



P U T U S A N

NOMOR : 369/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHENCHAL KAUR alias NELLY, beralamat di Jalan Sutomo No. 42, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada INA.H.RACHMAN, SH.MH, U. MULYAHARJA, SE,MH, AZWAR SIREGAR, SH.MH, ISMAR ZAINI, SH, dan HIKMA ANITA SIREGAR, SH, Advokat /Penasihat Hukum, berkantor Pusat di Jl. Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 NO. 11, Jl. RS.Fatmawati No. 39 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2012, yang semula sebagai Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN;

BUPINDER SINGH Alias BOBBY, beralamat di Jalan Sutomo No. 42, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUMPAL SAGALA, SH, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Sutomo No. 298 Lt II, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2012, yang semula sebagai Terlawan sekarang sebagai Terbanding;

PENGADILAN.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek tertanggal 7 Maret 2012, Nomor.02/PDT.G/2012/PN.PMS, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak Perlawanan Pelawan.
4. Memperkuat Putusan Verstek dimaksud;
5. Menghukum Pelawan / dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 02/Pdt.G/V/2012/PN-Pms, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Oktober 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan/ Terbanding pada tanggal 05 Nopember 2012;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 03 Desember 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terlawan/ Terbanding pada tanggal 03 Desember 2012;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terlawan/ Terbanding tertanggal 5 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 05 Desember 2012, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna

Memori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding pada tanggal 07 Desember 2012;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : No. 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Terlawan/ Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu tetapi tidak sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding ini dianggap sebagai upaya hukum (verzet) terhadap putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan/ Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/Vzt/2012/PN-Pms, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Januari 2013 No. 369/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Pengganti .85

LEXSY MAMONTO, SH. MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.

MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|--------------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan ... | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)